



PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB JIKA SATUAN PENDIDIKAN SUDAH TIDAK BEROPERASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

PERSYARATAN

1. Surat permohonan
2. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan didantatangi di atas materai
3. Menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
4. Membawa Surat Pertanggung jawaban Mutlak ditandatangani di atas materai
5. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah

Jangka waktu layanan 1 Hari Kerja

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pengadministrasi Perurutan	Kasi Pemb SMP/SD	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pengajuan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB, dan mengkopik konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan SMP/SD pada bidang Pendidikan Dasar						Berkas pengajuan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB, terdiri dari ijazah yang rusak, surat keterangan kehilangan dan kepolisian surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup, surat keterangan saksi bermaterai cukup sebanyak 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dan/atau berita acara pemeriksaan dari kepolisian	10 Menit	Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB,	Berkaitan dengan SOP Surat Masuk
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pengadeministrasi perurutan, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Bidang					Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB,	10 Menit	Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB, yang diparaf oleh Kasi Pembinaan SMP/SD		
3	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB, jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Seksi Pembinaan SMP/SD, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas					Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB, yang diparaf oleh Kasi Pembinaan SMP/SD	10 Menit	Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB, yang diparaf oleh Kepala Bidang		
4	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat keterangan pengganti ijazah/STTB, jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Bidang, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas					Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB, yang diparaf oleh kepala bidang	10 Menit	Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB, yang diparaf oleh Sekretaris Dinas		
5	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat keterangan pengganti ijazah/STTB, jika tidak sesuai dikembalikan ke Sekretaris Dinas, jika setuju diandatangani dan diserahkan kepada Pengadministrasi Perurutan					Konsep surat keterangan pengganti ijazah/STTB, yang diparaf oleh Sekretaris Dinas	10 Menit	Surat keterangan pengganti ijazah/STTB,		

GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA